BAB II

JUAL BELI PRODUK BERKEMASAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli Produk Kemasan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian jual beli

Secara terminologi fikih jual beli disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *bay'* dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bay'*) yaitu tukar – menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar – menukar barang."[1]

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli telah disahkan oleh Alqur'an, Sunah, dan Ijma'. Adapun dalil Alqur'an adalah QS. Annisaa' : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian."[2]

Maksud ayat tersebut, Allah Swt., melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dengan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka. Jalan yang bathil menurut syara' adalah mengambil dengan cara yang tidak disetujui oleh pemiliknya dan menggunakan harta bukan pada tempatnya.

Islam menghormati hak milik (harta) dan menentukan hak-hak tertentu atas harta tersebut dengan kewajiban zakat atau amalan-amalan sunnah lainnya. Karena harta benda mempunyai kedudukan dibawah

---

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.
[2] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya. Maka pesan atau kandungan ayat ini selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri atau orang lain secara tidak hak. Karena orang lain sama dengan kamu, bila kamu membunuhnya maka kamupun terancam dibunuh.[3]

Kemudian ada juga dalil sunnah diantaranya, dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى . رَوَاهُ البُخَا رِيُّ .

" Allah merahmati kepada orang yang ringan jika menjual atau membeli dan jika menagih hutang. (HR. Bukhary).[4]

Maksud hadist tersebut, ringan (lapang dada) adalah perkara yang tersembunyi, maka ketergantungan hukum sah tidaknya jual beli itu dilihat dari cara – cara yang nampak yang menunjukkan suka sama suka, seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan.

Dan jika didapati adanya ketidaksesuaian yang diinginkan pembeli terhadap kriteria barang yang diinginkan pembeli, maka seharusnya hal itu menjadi tanggungan penjual, karena jika tidak maka transaksi jual

---

[3] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* (Jakarta: Lentera hati, 2000), 24.
[4] An-Nawawy, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf, *Riadhus Shalihin II,* Salim Bahreisy, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli tersebut tidak sah karena terkesan mengandung unsur penipuan / pemaksaan yang dilarang, hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Muslim :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ،وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

" Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad saw., melarang jual beli hashah dan jual beli *gharar* (penipuan)." [5]

Maksud hadist tersebut, jual beli hashah ada tiga macam. Pertama, jika seseorang berkata " bila aku campak batu kepadamu, berarti jual beli itu jadi ". Kedua, jika seseorang berkata " jadi jual beli barang yang jatuh atasnya batu lemparanmu ". Dan yang ketiga, jika seseorang berkata " Jadi jual beli tanah sejauh batu lemparanmu ". Sedangkan *gharar* merupakan jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, tempatnya, bagaikan jual kucing di dalam karung.

3. Syarat jual beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu :

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu

[5] Ibnu Hajar 'Al-Asqalani, *Bulughul Maram,* A. Hassan, (Bandung: CV. Diponegoro, 1983), 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain – lain.

3. Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak oleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain – lain.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan / atau spesifikasi barang tersebut.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka, tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan : “ Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya ”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata – kata maupun perbuatan.

5. Batalnya jual beli

Pada umumnya jual beli dapat batal jika tidak memenuhi seluruh rukun – rukun dan syarat – syarat sahnya yang berlaku, yaitu 3 rukun dan 7 syarat yang telah dijelaskan diatas sebelumnya.

6. Macam – macam jual beli

Dari berbagai tinjauan, *bay'* dapat dibagi menjadi berberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *bay'* :

1. Ditinjau dari sisi objek akad *bay'* yang menjadi :
   a. Tukar-menukar uang dengan barang.
   b. Tukar-menukar barang dengan barang.
   c. Tukar-menukar uang dengan uang. [6]
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *bay'* dibagi menjadi empat bentuk :

---

[6] Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,* Syed Ahmad Syed Hussain, (Malang: Gema Insani, 2011), 595.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Barang dan uang serah terima dengan tunai, ini bentuk asal *bay'.*

b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.

c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan jual beli tidak tunai. Misalnya jual beli kredit.

d. Barang dan uang tidak tunai, disebut *bay' dayn bi dayn* (Jual beli utang dengan utang).

3. Ditinjau dari menetapkan harga, *bay'* dibagi menjdi :

a. *Bay' musāwamah,* (jual beli dengan tawar - menawar) yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.

b. *Bay' amānah,* yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga jual barang tersebut. *Bay'* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:

a) *Bay' murabahah,* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.

b) *Bay' al-waḍhiyyah,* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Bay' tawliyah,* yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut, misalnya penjual berkata : *"barang ibu saya beli dengan harga Rp.10.000,- dan saya menjual sama dengan harga pokok."*[7]

B. Jual Beli Produk Kemasan menurut Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagai yang sudah diperjanjikan.[8]

Barang yang menjadi obyek jual beli harus cukup tertentu, setidak – tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.

2. Dasar hukum jual beli

Dalam jual beli atau perdagangan, pembeli maupun konsumen mempunyai hak – hak yang harus didapat agar dapat menerima kepuasan yang penuh dalam memiliki barang yang diinginkan, sesuai dengan pasal 4 ayat b Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kon-

---

[7] Yusuf Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern,* (Jakarta: Kencana, 2012), 108.
[8] Dijan Widijowati, *Hukum Dagang,* (Yogyakarta: Andi, 2012), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumen, yang berbunyi " hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ". Pasal 4 ayat c Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi " hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa ". Serta pasal 4 ayat h Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi " hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ".

Seluruh hak – hak tersebut harus didapatkan oleh calon pembeli, oleh karena itu bagi penjual harus memiliki " usaha bisnis yang terorganisasi dan melembaga "[9] agar dapat menjual / menghasilkan barang atau jasa yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara pengadaan barang maupun dalam pertransaksiannya.

Untuk mendapatkan hak – hak tersebut tentulah seorang calon pembeli tidak boleh bertindak semena – mena. Dia juga harus memenuhi kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi pula. Hal ini dilakukan agar dalam sebuah transaksi bisnis tidak terjadi diskriminasi dan atau agar penjual tidak dapat selalu tersudut jika sewaktu – waktu terjadi masalah didalam sebuah tran-

---

[9] Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam,* (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi jual beli yang dilakukan. Ini diatur dalam pasal 5 terutama pasal 5 ayat c Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi " membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. "

> Sedangkan pelaku usaha atau yang biasa disebut penjual adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[10]

Agar dalam setiap transaksi terjadi keseimbangan maka pelaku usaha ini juga berhak mendapatkan hak – hak dalam menjalankan usahanya. Seperti tertera dalam pasal 6 ayat a Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi " hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan / atau jasa yang diperdagangkan. "

Dan seperti halnya yang terjadi pada konsumen atau pembeli, apabila penjual atau pelaku usaha ingin mendapatkan hak – haknya, maka dia juga harus memenuhi kewajiban – kewajiban yang tidak boleh dihindari. Ketetapan inipun di atur dalam pasal 7 ayat b Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi " memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

---

[10] Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 3, *Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan." Pasal 7 ayat d Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi " menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku. " Pasal 7 ayat e Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi " memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan / atau mencoba barang dan / atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau yang diperdagangkan. " Serta pasal 7 ayat g Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi " memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. "

Kewajiban – kewajiban dan hak - hak diatas harus dilakukan dan dipenuhi oleh pelaku usaha atau penjual maupun konsumen atau pembeli. Untuk itulah Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibuat, agar dipatuhi oleh semua pihak dan jika tidak dipatuhi maka akan mendapatkan sanksi.

Dalam sebuah transaksi bisnis haruslah dimulai dengan unsur kepercayaan dan berharap masing – masing pihak baik penjual atau pembeli meniadakan penipuan.[11] Untuk itulah dalam Undang – undang

---

[11] Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memuat aturan – aturan yang dilarang pelaku usaha atau penjual, dan itu tertera dalam pasal 8 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tercantum dalam ayat 1 d, berbunyi " tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut. "

Perlu diketahui bahwa istilah label dalam pasal tersebut dapat juga dikatakan sebagai segel. Hal ini sesuai dengan pengartian istilah dalam kamus umum bahasa Indonesia, dimana segel merupakan tera, cap, atau meterai.[12] Sedangkan tera, cap, atau materai merupakan tanda yang menerangkan keaslian, baik itu keaslian sebuah produk atau surat – surat penting.[13] Pengertian labelpun merupakan tanda atau cap yang berisi informasi - informasi penting yang menandakan sebuah jaminan kualitas atau keaslian produk. Untuk itu pemasangan sebuah label atau segel dalam sebuah produk dagang sangatlah penting agar penjual dan pembeli merasa aman dalam melakukan sebuah transaksi jual beli. Penjual merasa aman karena barang yang dijualnya terjamin kualitasnya tanpa ditakuti

---

[12] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 886.
[13] Ibid., 1057.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bayangan – bayangan ada komplain dari pembeli, pembelipun merasa puas karena barang yang diinginkannya sesuai dengan standart mutu produk layak pakai.

Berikutnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barangnya, tercantum dalam pasal 8 ayat 1e Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi " tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut. " Pasal 8 ayat 1f Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi " tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan / atau jasa tersebut. " Pasal 8 ayat 1i Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi " tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat. " Pasal 8 ayat 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi " pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. "

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila penjual atau pelaku usaha melakukan pelanggaran pasal – pasal yang telah diatur diatas, maka yang harus dilakukan adalah mengikuti aturan pasal 8 ayat 4 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi " pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan / atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. " Apabila terdapat masalah atau sengketa terhadap transaksi yang dilakukan, juga dapat diselesaikan dengan cara nonlitigasi (nonformal) dan atau litigasi (formal).[14]

Didalam pasal 9 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga terdapat larangan bagi pelaku usaha, diantaranya : pasal 9 ayat 1a, berbunyi " pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan / atau jasa secara tidak benar, dan / atau seolah – olah barang tersebut telah memenuhi dan / atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. " Pasal 9 ayat 1b, berbunyi " pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan / atau jasa secara tidak benar, dan / atau seolah – olah barang tersebut dalam keadaan baik dan / atau baru. "

---

[14] Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 9 ayat 1f, berbunyi "pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan / atau jasa secara tidak benar, dan / atau seolah – olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. " Apabila pelaku usaha atau penjual terlanjur melakukan pelanggaran yang telah disebutkan, maka yang perlu dilakukan adalah mengikuti pasal 9 ayat 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi " pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklankan barang dan / atau jasa tersebut. "

Begitu banyak larangan – larangan yang perlu dipatuhi oleh pelaku usaha atau penjual. Begitu banyak pula cara – cara atau strategi menyelesaikan suatu sengketa atau masalah dalam bisnis, bisa dengan cara negosiasi, mediasi, pengadilan, atau arbitrase.[15]

Cara negosiasi adalah cara penyelesaian perkara yang dilakukan antara pihak – pihak yang bersengketa tanpa adanya pihak ketiga. Cara mediasi adalah cara penyelesaian perkara yang dilakukan antara pihak – pihak yang bersengketa dengan memerlukan adanya pihak ketiga. Cara arbitrase adalah suatu tindakan hukum ketika ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih kepada seseorang atau ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.

---

[15] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan cara pengadilan adalah cara penyelesaian perkara yang dilakukan antara pihak – pihak yang berperkara dengan mengajukan perkara atau suatu sengketa kepada badan hukum supaya diadili secara hukum yang berlaku.[16]

Larangan bagi pelaku usaha tidak berhenti hanya pada pasal 9 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi dilanjutkan pada pasal 10 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya diutamakan diatur dalam pasal 10 ayat c Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi " pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan / atau jasa.

Dalam pasal 11 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui / menyesatkan konsumen dengan, (ayat a), berbunyi " menyatakan barang dan / atau jasa tersebut seolah – olah telah memenuhi standar mutu tertentu ", dan (ayat b), berbunyi " menyatakan barang dan / atau jasa

[16] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut seolah – olah tidak mengandung cacat tersembunyi. ”

Dalam sebuah transaksi jual beli juga tidak boleh terjadi unsur pemaksaan, terutama dari pihak pelaku usaha atau penjual, ini diatur dalam pasal 15 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “ pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. ”

Penggunaan strategi penyelesaian sengketa yang telah dijelaskan sebelumnya apabila benar – benar mendesak perlu dilakukan, dapat memberikan manfaat, diantaranya : dapat memenuhi tuntutan masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan serta dapat mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang disertai dengan tuntutan berperan secara aktif dalam proses pembangunan (terutama pengambilan keputusan terhadap urusan – urusan publik).[17] Dan apabila penyelesaian – penyelesaian sengketa tersebut benar – benar dilaksanakan, maka hasil umumnya pihak pelaku usahalah atau penjual yang bertanggung jawab terhadap apa – apa yang berdampak merugikan dipihak konsumen atau pembeli.

---

[17] Runtung Sitepu, *Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif,* (Yogyakarta: Andi, 2002), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggung jawab pelaku usaha atau penjual ini diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi " pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. " Pasal 19 ayat 2 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi " ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. "

Akan tetapi tanggung jawab tersebut tidak perlu dilakukan oleh palaku usaha apabila dalam transaksi yang melakukan kesalahan adalah pihak konsumen atau pembeli, ini diatur dalam pasal 19 ayat 5 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi " ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. "

Dalam sebuah transaksi bisnis sangat dituntut kejujuran masing – masing pelaku transaksi. Apabila tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut maka salah satunya diatur dalam pasal 23 Undang – undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi " pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. "

Menyelesaikan sengketa melalui badan penyelesaian sengketa atau badan peradilanpun juga tidak mudah, pasti ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan karena mempunyai kelebihan – kelebihan dan kelemahan – kelemahan, dalam hal ini bisa diambil contoh misalnya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).[18]

Pada umumnya, lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum, diantaranya:[19]

1. Sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
2. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur, dan adil. Serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan.
3. Pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak.

---

[18] Dhaniswara Harjono, *Hukum Penanaman Modal,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 270.
[19] Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa ...*, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keterlambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari.
5. Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan *win – win solution* (saling untung bagi pihak berperkara) terhadap para pihak yang bersengketa.
6. Putusan arbitrase mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara / prosedur sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan.
7. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok.
8. Didalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian diantara pihak yang bersengketa.

Selain kelebihan – kelebihan tersebut di atas, terdapat juga kelemahan – kelemahan dari arbitrase, yaitu:

1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak.
2. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut.
3. Pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pada umumnya pihak – pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan – perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah.

Meskipun keputusan majelis arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah pihak, namun dalam hal – hal tertentu dapat dimintakan pembatalan, yaitu sebagai berikut:[20]

1. Majelis tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Majelis nyata – nyata melebihi wewenangnya.
3. Adanya korupsi pada salah satu anggota majelis.
4. Adanya penyimpangan yang serius terhadap rule and procedure yang bersifat fundamental.
5. Keputusan tersebut gagal memberi alasan yang layak untuk mana keputusan tersebut didasarkan.

Sementara itu, dalam sebuah transaksi bisnis misalnya jual beli, penjual bukanlah pihak yang satu – satunya harus bertanggung jawab terhadap barang yang diperdagangkan. Dengan kata lain yang bisa dimintai tanggung jawab bisa dari pihak agen atau distributor barang dagangan. Ini dibuktikan dengan adanya aturan pasal 24 ayat 1a Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi " pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha

[20] Ana Rokhmatusa'dyah, *Hukum Investasi dan Pasar Modal,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan / atau jasa tersebut. ” Dan pasal 24 ayat 1b Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “ pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan / atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi. ”

Pelaku usaha yang berperan sebagai agen atau distributor juga dapat terbebas dari tanggung jawab, ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “ pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan / atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan / atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan / atau jasa tersebut. ”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id